



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 108 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Bali.
8. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Negara yang merupakan alat kelengkapan Negara beserta derivatifnya berupa lembaga pendukung.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi.
11. Pegawai Tidak Tetap Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi adalah pegawai Pemerintah Provinsi Non Pegawai Negeri Sipil, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi adalah Kelompok Ahli Pembangunan, Kelompok Ahli Bantuan Hukum dan Kelompok Ahli Bidang Hukum.
13. Kelompok Ahli DPRD adalah kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi DPRD.
14. Pejabat Eselon adalah PNS yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi.
15. Pejabat Fungsional adalah PNS menduduki jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi.

16. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Surat Perintah Tugas dan menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut dengan SPPD terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta orang pribadi dari tempat kedudukan/kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Provinsi.
20. Orang Pribadi adalah orang yang bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi.
21. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Provinsi, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
22. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah bagi Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan dinas pindah atas permohonan sendiri.
23. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi, dan pimpinan serta anggota DPRD Provinsi dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
24. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
25. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

26. Bukti pengeluaran yang sah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan kuitansi/tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas.
 27. Surat Permohonan ijin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah Surat Permohonan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi serta orang pribadi untuk kepentingan Pemerintah Provinsi.
 28. Surat Perintah Tugas adalah perintah yang diberikan kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap serta orang pribadi oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 29. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan orang pribadi untuk melaksanakan perjalanan dinas.
 30. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 31. Penginapan adalah tempat tinggal dalam masa perjalanan dinas seperti hotel, hostel, resor, apartemen, dan rumah pribadi untuk tidur beristirahat, penyimpanan barang serta akses ke fungsi umum pada rumah tangga.
 32. Badan Daerah adalah Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
 33. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
2. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, digolongkan menjadi :
 - a. perjalanan dinas Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. perjalanan dinas Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;

- c. perjalanan dinas sesuai tingkat jabatan, yaitu:
 1. Tingkat A untuk Pejabat Eselon I;
 2. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Direktur Rumah Sakit;
 3. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi dan Kelompok Ahli DPRD;
 4. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Golongan IV;
 5. Tingkat E untuk PNS Golongan IV, Golongan III dan Pejabat Fungsional Golongan III; dan
 6. Tingkat F untuk PNS Golongan II dan I.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pejabat Negara disamakan/disetarakan dengan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Tingkat A.
- (3) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap/Non PNS/orang pribadi yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan atas persetujuan PA/KPA, sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/profesi/tugas yang bersangkutan.
- (4) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada DPA/DPPA SKPD penerbit SPPD.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas, sebagai berikut :

- a. Gubernur bagi :
 1. Gubernur ;
 2. Wakil Gubernur ; dan
 3. Sekretaris Daerah;
- b. Ketua DPRD bagi :
 1. Ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua DPRD; dan
 3. Anggota DPRD;
- c. Sekretaris Daerah bagi :
 1. Asisten;
 2. Staf Ahli;
 3. Sekretaris DPRD;
 4. Inspektur;
 5. Kepala Dinas Daerah;
 6. Kepala Badan Daerah; dan
 7. Kepala Biro;
- d. Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, Kepala Biro, Kepala UPTD, bagi Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD, pejabat dan staf bawahannya serta orang pribadi sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan di lingkungannya masing masing; dan

- e. Kepala Sekolah bagi Kepala Sekolah, Guru-guru dan staf di sekolah.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, sebagai berikut :
 - a. Gubernur bagi :
 - 1. Gubernur;
 - 2. Wakil Gubernur; dan
 - 3. Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua DPRD bagi :
 - 1. Ketua DPRD;
 - 2. Wakil Ketua DPRD; dan
 - 3. Anggota DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah bagi :
 - 1. Asisten;
 - 2. Staf Ahli; dan
 - 3. Sekretaris DPRD;
 - d. Asisten sesuai bidangnya bagi :
 - 1. Inspektur;
 - 2. Kepala Dinas Daerah;
 - 3. Kepala Badan Daerah; dan
 - 4. Kepala Biro;
 - e. Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, Kepala Biro, bagi pejabat satu eselon dibawahnya, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi, Kelompok Ahli DPRD dan pejabat fungsional serta orang pribadi;
 - f. Sekretaris, Kepala Bagian TU, Kepala Bagian Umum, Kepala UPTD, Kepala Bagian masing-masing Biro yang membawahi Sub Bagian TU, Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya, serta Kepala Sub Bagian TU pada masing-masing perangkat daerah bagi pejabat satu eselon dibawahnya dan staf;
 - g. Direktur Rumah Sakit bagi Wakil Direktur dan Pejabat fungsional serta staf dan orang pribadi; dan
 - h. Kepala Sekolah bagi Kepala Sekolah, Guru dan staf di sekolah.
- (2) Penandatanganan SPPD kembali ke tempat kedudukan dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala Biro Humas dan Protokol bagi Gubernur, Wakil Gubernur;
 - b. Sekretaris DPRD bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
 - c. Kepala Biro Umum bagi Sekretaris Daerah, para Asisten, para Staf Ahli dan para Kepala Biro;
 - d. Sekretaris, Kabag, TU, Kabag Umum pada masing-masing Perangkat Daerah bagi Inspektur, Kepala Badan Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Daerah;

- e. Kasubag Umum dan Kepegawaian/Kasubag TU masing-masing Perangkat Daerah bagi Pejabat eselon III, Kelompok Ahli Pemerintah Provinsi dan Kelompok Ahli DPRD, eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf serta pegawai tidak tetap serta orang pribadi di lingkungannya masing-masing; dan
 - f. Kasubag TU Sekolah bagi Kepala Sekolah, Guru dan Staf di sekolah.
5. Ketentuan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.a, Lampiran III.b dan Lampiran III.c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 108

LAMPIRAN III.a
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 108 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 GUBERNUR NOMOR 18
 TAHUN 2018 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI BALI

SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN
 PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

| NO | URAIAN | GOLONGAN/TINGKAT PERJALANAN DINAS | |
|-----|------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | GUBERNUR | WAKIL GUBERNUR |
| I. | LUAR DAERAH | | |
| | Biaya Penginapan | Rp. 5.000.000,00 | Rp. 5.000.000,00 |
| | Uang Harian | Rp.3.800.000,00 | Rp. 3.400.000,00 |
| II. | DALAM DAERAH | | |
| | Biaya Penginapan | Rp. 750.000,00 | Rp. 750.000,00 |
| | Uang Harian | Rp.2.500.000,00 | Rp.2.275.000,00 |

Keterangan :

Biaya penginapan dibayar sesuai dengan biaya riil dan jumlah hari menginap.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN III.b
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 108 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 GUBERNUR NOMOR 18
 TAHUN 2018 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI BALI

SATUAN BIAYA UANG HARIAN, PENGINAPAN DAN TRANSPORTASI
 PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

| NO | URAIAN | GOLONGAN/TINGKAT PERJALANAN DINAS | | |
|-----|---|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | KETUA DPRD | WAKIL KETUA DPRD | ANGGOTA DPRD |
| I. | LUAR DAERAH | | | |
| | Biaya Penginapan | Rp. 5.000.000,00 | Rp. 5.000.000,00 | Rp. 1.500.000,00 |
| | Uang Harian | Rp. 3.800.000,00 | Rp. 3.400.000,00 | Rp. 3.000.000,00 |
| | Biaya Transportasi/ Angkutan dari Ke Bandara | Rp. 750.000,00 | Rp. 750.000,00 | Rp. 750.000,00 |
| II. | DALAM DAERAH | | | |
| | Biaya Penginapan | Rp. 750.000,00 | Rp. 750.000,00 | Rp. 600.000,00 |
| | Uang Harian | Rp.2.500.000,00 | Rp.2.275.000,00 | Rp.1.800.000,00 |

Keterangan :

1. Biaya Penginapan dibayar sesuai dengan biaya riil dan jumlah hari menginap.
2. Biaya Transportasi Angkutan dari/ke bandara sebesar Rp. 750.000,00 PP dibayar riil.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN III.c
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 108 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 GUBERNUR NOMOR 18
 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 PROVINSI BALI

SATUAN BIAYA UANG HARIAN, PENGINAPAN DAN TRANSPORTASI
 PERJALANAN DINAS SESUAI TINGKAT JABATAN

| NO | URAIAN | GOLONGAN/TINGKAT PERJALANAN DINAS | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | A | B | C | D | E | F |
| I. | LUAR DAERAH | | | | | | |
| | BiayaPenginapan | Rp. 5.000.000,00 | Rp. 1.200.000,00 | Rp. 1.100.000,00 | Rp. 1,000,000,00 | Rp. 800.000,00 | Rp. 500.000,00 |
| | Uang Harian | Rp. 3.400.000,00 | Rp. 2.500.000,00 | Rp. 1.750.000,00 | Rp. 1.250.000,00 | Rp. 950.000,00 | Rp. 750.000,00 |
| | Biaya Transportasi/ Angkutan dari Ke Bandara | Rp. 750.000,00 | Rp. 750.000,00 | Rp. 750.000,00 | Rp. 750.000,00 | Rp. 750.000,00 | Rp. 750.000,00 |
| II. | DALAM DAERAH | | | | | | |
| | Uang Harian | Rp.2.275.000,00 | Rp.1.500.000,00 | Rp. 350.000,00 | Rp. 300.000,00 | Rp. 250.000,00 | Rp. 200.000,00 |
| | Biaya Penginapan | Rp. 750.000,00 | Rp. 600.000,00 | Rp. 550.000,00 | Rp. 500.000,00 | Rp. 400.000,00 | Rp. 300.000,00 |

Keterangan :

1. Biaya penginapan dibayar sesuai dengan biaya riil dan jumlah hari menginap.
2. Biaya Transportasi dari/ke bandara sebesar Rp. 750.000,00 PP dibayar riil.
3. Khusus Petugas Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) yang melakukan pengujian/ Kalibrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Tentang Standar Biaya Masukan.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER